

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Pendidikan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara;
 - b. bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik perlu adanya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel;
 - c. bahwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 telah ditemukan rekening-rekening pemerintah yang tidak dilaporkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengelolaan Rekening Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 273);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
20. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN REKENING DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.**

**BAB I
PEMBUKAAN REKENING**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Pembukaan rekening di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional terdiri atas:

- a. Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada satuan kerja di lingkungan Unit Utama;

- b. Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri; dan
- c. Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Bagian Kedua
Pembukaan Rekening di Lingkungan Unit Utama

Pasal 2

- (1) Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran di lingkungan unit utama dilakukan oleh setiap satuan kerja setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
- (2) Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. pemimpin satuan kerja mengajukan usulan pengangkatan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, untuk mendapatkan penetapan;
- b. atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional tentang kelayakan calon bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan surat keputusan pengangkatan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;
- d. pemimpin satuan kerja mengajukan izin pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
- e. permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf d, mengacu contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 dengan dilampiri:
 - 1) surat keputusan penetapan bendahara;
 - 2) fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - 3) Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan mengacu contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007.
- f. setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan, pemimpin satuan kerja memerintahkan kepada bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja untuk membuka rekening atas nama satuan kerja pada bank yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan spesimen tanda tangan pemimpin dan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja.

Pasal 4

Pemimpin dan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja serta pejabat atau pihak lain di lingkungan unit utama Departemen Pendidikan Nasional dilarang membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Kedua
Pembukaan Rekening di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 5

- (1) Penetapan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggungjawab pemimpin perguruan tinggi negeri.
- (2) Penetapan unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi negeri.
- (3) Penetapan pemimpin dan bendahara pada unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi negeri.
- (4) Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran di lingkungan perguruan tinggi negeri dilakukan oleh unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
- (5) Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri, wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan tembusan kepada Inspektorat Jenderal serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. pemimpin unit kerja mengajukan izin pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
- b. permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan surat keputusan penetapan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan dilampiri:
 - 1) surat keputusan penetapan bendahara;
 - 2) fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - 3) Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
- d. setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan, pemimpin satuan kerja memerintahkan kepada bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja untuk membuka rekening atas nama unit kerja pada bank yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan spesimen tanda tangan pemimpin dan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran unit kerja.

Pasal 7

Pemimpin perguruan tinggi negeri serta pemimpin dan bendahara unit kerja yang mengelola keuangan negara, serta pejabat atau pihak lain di lingkungan perguruan tinggi negeri dilarang membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Pemimpin perguruan tinggi negeri mengatur lebih lanjut pengelolaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemimpin perguruan tinggi negeri dapat mengajukan permohonan izin pengelolaan keuangan perguruan tinggi melalui mekanisme Badan Layanan Umum kepada Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti prosedur yang berlaku dan dilampiri dengan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Izin pengelolaan keuangan dari Menteri Keuangan yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pembukaan Rekening di Lingkungan Perguruan Tinggi
Badan Hukum Milik Negara

Pasal 10

- (1) Penetapan unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi tanggung jawab pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
- (2) Penetapan unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi tanggung jawab pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
- (3) Penetapan pemimpin dan bendahara pada unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
- (4) Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dilakukan oleh unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan setelah mendapat izin dari pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
- (5) Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan yang ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, wajib dilaporkan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 11

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. berdasarkan surat keputusan tentang penetapan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemimpin unit kerja mengajukan izin kepada pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk membuka rekening;
- b. setelah memperoleh izin dari pemimpin perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara, pemimpin dan bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan dapat membuka rekening atas nama unit kerja pada bank yang telah ditentukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara mengatur lebih lanjut pengelolaan rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran keuangan unit kerja sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara melaporkan seluruh rekening unit kerja Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara baik yang sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 maupun rekening lainnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Pasal 13

Pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, pemimpin dan bendahara unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran keuangan, serta pejabat atau pihak lain di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dilarang membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dilaksanakan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

BAB II PENUTUPAN REKENING

Bagian Kesatu Penutupan Rekening di Lingkungan Unit Utama

Pasal 15

- (1) Penutupan rekening di lingkungan Unit Utama dapat dilakukan terhadap rekening yang tidak dibuka oleh bendahara satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, baik atas nama satuan kerja, pejabat satuan kerja, pegawai satuan kerja, maupun pihak lain, antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. rekening penampungan sementara;
 - c. rekening penampungan dana jaminan;
 - d. rekening penampungan dana titipan;

- e. rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain;
 - f. rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
 - g. rekening yang tidak jelas.
- (2) Pemimpin satuan kerja mengevaluasi dan melakukan langkah tindak lanjut terhadap rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Hasil evaluasi dan langkah tindak lanjut atas rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan melampirkan fotokopi bukti setor sisa saldo kas bagi rekening yang ditutup.

Pasal 16

Pejabat atau pegawai di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dilarang menutup rekening satuan kerja, baik rekening tersebut atas nama satuan kerja, pejabat satuan kerja, pegawai satuan kerja, atau pihak lain dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Penutupan Rekening di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 17

- (1) Penutupan rekening di lingkungan perguruan tinggi negeri dapat dilakukan terhadap rekening yang tidak dibuka oleh bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara yang ditetapkan pemimpin perguruan tinggi negeri, baik atas nama unit kerja, pejabat unit kerja, pegawai unit kerja, maupun pihak lain, antara lain dan tidak terbatas pada:
- a. rekening penampungan sementara;
 - b. rekening penampungan dana jaminan;
 - c. rekening penampungan dana titipan;
 - d. rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
 - e. rekening penampungan hibah;
 - f. rekening penampungan sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - g. rekening penampungan biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - h. rekening penampungan penerimaan dana kerjasama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi; dan/atau
 - i. rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain.
- (2) Pemimpin unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara mengevaluasi dan melakukan langkah tindak lanjut terhadap rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Hasil evaluasi dan langkah tindak lanjut atas rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan melampirkan fotokopi bukti setor sisa saldo kas bagi rekening yang ditutup.

- (4) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan tembusan kepada Inspektur Jenderal dengan melampirkan fotokopi bukti setor sisa saldo kas rekening yang ditutup.

Pasal 18

Pejabat atau pegawai perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dilarang menutup rekening unit kerja, baik rekening tersebut atas nama unit kerja, pejabat unit kerja, pegawai unit kerja, atau pihak lain dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penutupan Rekening di Lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara

Pasal 19

- (1) Penutupan rekening di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dapat dilakukan terhadap rekening yang tidak dibuka oleh bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan yang ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, baik atas nama unit kerja, pejabat unit kerja, pegawai unit kerja, maupun pihak lain, antara lain dan tidak terbatas pada:
- a. rekening penampungan sementara;
 - b. rekening penampungan dana jaminan;
 - c. rekening penampungan dana titipan;
 - d. rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
 - e. rekening penampungan hibah;
 - f. rekening penampungan sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - g. rekening penampungan biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - h. rekening penampungan penerimaan dana kerjasama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi; dan/atau
 - i. rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain.
- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara melakukan evaluasi terhadap rekening-rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan penyelesaian sebagai berikut:
- a. rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran unit kerja Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara;
 - b. rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening tersebut adalah rekening penampungan sementara;
 - c. rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ketiga, namun pencairannya memerlukan izin pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara;
 - d. rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke rekening yang dibuka oleh pemimpin perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara sesuai Peraturan Menteri ini apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya; dan/atau

- e. rekening yang tidak jelas, diinvestigasi lebih lanjut oleh Dewan Audit atau oleh lembaga pemeriksa internal atau lembaga independen yang masing-masing ditunjuk oleh Dewan Audit Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk memastikan kepemilikannya, dan selanjutnya ditetapkan penyelesaiannya mengikuti ketentuan pada huruf a, b, c, dan d.
- (4) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e dilaporkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dengan melampirkan fotokopi bukti setor sisa saldo kas rekening yang ditutup.

Pasal 20

Pejabat atau pegawai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dilarang menutup rekening unit kerja, baik rekening tersebut atas nama unit kerja, pejabat unit kerja, pegawai unit kerja, atau pihak lain dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB III PELAKSANAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 21

Peraturan Menteri ini harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 30 November 2007.

Pasal 22

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan Inspektorat Jenderal dapat melakukan audit investigasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Setiap pemimpin satuan kerja di lingkungan Unit Utama dan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri yang telah membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 wajib meminta izin persetujuan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, mengacu contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007.

- (2) Setiap unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 wajib meminta izin persetujuan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,



Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131507936